



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162

Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 487.22/ 4 /2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor, maka perlu adanya pengaturan standar biaya perolehan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Jatilor tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
  17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  22. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  23. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  24. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyediaan dan pemberian layanan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik tidak dipungut biaya.
- KEDUA : Cara mendapatkan salinan informasi publik mengacu pada permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.

- KETIGA : Dalam hal pemohon bermaksud melakukan perekaman informasi publik, maka pemohon dapat melakukannya dengan memanfaatkan fasilitas sendiri dan/atau menggunakan fasilitas lainnya dengan pengandaanya ditanggung oleh pemohon. Adapun proses perekaman dilakukan bersama-sama dengan petugas layanan informasi publik atau dilakukan oleh petugas layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam hal pemohon bermaksud mendapatkan salinan informasi melalui jasa pengiriman, maka biaya pengiriman ditanggung oleh pemohon sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh penyedia jasa layanan pengiriman. Adapun pengiriman dilakukan oleh petugas layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam hal pemohon bermaksud mendapatkan salinan informasi melalui e-mail, maka tidak ada biaya yang dibebankan kepada pemohon. Adapun pengiriman dilakukan oleh petugas layanan informasi publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 3 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA,  
DESA JATILOR



SUPARWAN